

**KEABSAHAN WALI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MAZHAB**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

ZAKIYAH ISNAENI
NIM. 1223201022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zakiyah Isnaeni
NIM : 1223201022
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "KEABSAHAN WALI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MADZHAB" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 19 Juni 2017

Saya yang menyatakan,



Zakiyah Isnaeni
NIM. 1223201022



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KEABSAHAN WALI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
ULAMA EMPAT MADZHAB**

Yang disusun oleh **ZAKIYAH ISNAENI (NIM. 1223201022)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **20 Desember 2017** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Pembimbing/ Penguji III


H. Khoerul Amru Harahap, MHI.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 15 Januari 2018

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Zakiyah Isnaeni, NIM : 1223201022, Jurusan/Prodi: Ilmu-Ilmu Syari'ah/ Hukum Keluarga yang berjudul :

KEABSAHAN WALI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MADZHAB

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 20 Desember 2017
Pembimbing



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I
NIP. 19760405 200501 1 015

“KEABSAHAN WALI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MAZHAB”

**ZAKIYAH ISNAENI
NIM. 1223201022**

ABSTRAK

Keabsahan wali perempuan masih menjadi kontroversi dalam hukum islam. Menurut jumhur ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali wali perempuan tidak diperbolehkan dalam arti tidak sah pernikahannya kecuali imam Hanafi yang membolehkannya. Maka kami akan meneliti bagaimana keabsahan wali perempuan dalam pernikahan perspektif ulama empat mazhab.

Jenis penelitian skripsi ini adalah kepustakaan atau (*Library research*), yang bersifat *deskriptif analisis*. Teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi yakni dengan cara mencari dan mengumpulkan kitab-kitab dan buku-buku terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini. Penulis menggunakan data primer berupa Q.S Sunnah, yurisprudensi dari empat imam Mazhab. dan data sekunder berupa buku-buku Ar-Risalah Mazhab Syafi'i, Fiqh Lima Mazhab, al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa menurut Mazhab Maliki, Syafi, dan Hambali mengharuskan adanya wali dalam suatu akad pernikahann seorang perempuan, sedangkan menurut Madzhab Hanafi membolehkan tidak adanya wali dalam akad pernikahan seorang wanita dengan syarat suami sekufu dan mahar yang sesuai dengan masyarakat sekitar.

Kata kunci: Wali perempuan, Empat Mazhab

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

(رواه البخاري ومسلم)

“Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu melaksanakan kehidupan suami istri, hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, wajib berpuasa maka sesungguhnya puasa adalah perisai baginya”

(HR. Bukhhary dan Muslim)

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Alhmdlillah dengan penuh rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam atas terselesaikannya sebuah karya tulis ini dan dengan ketulusan serta kerendahan hati yang akan kupersembahkan kepada orangtua tercinta dan tersayang (Bapak Darsono dan Mamah Eni Mumtati) yang selalu memanjatkan doa untuk putri tercinta dalam setiap sujudnya. Terima kasih untuk setiap tetes keringat yang Bapak dan Mamah korbakan untukku. Terimakasih untuk pengorbanan yang tak terhingga nilainya. Restumumu yang selalu menyertai langkahku, dari jerih payahmu kesuksesanku berhasil demi meniti masa depan.

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga aku persembahkan karya tulis kecil ini kepada Bapak Darsono dan Mamah Eni Mumtati yang selalu mendukungku, menyemangatiku, menemani perjuanganku untuk menempuh sebagai Sarjana Hukum (S.H.), dan mendoakanku sehingga proses belajar dan penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian semua bahagia. Karena, kusadari selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk kalian berdua, ucapan terimakasih ini tidak pernah habis untuk kalian karena sudah memberikan semangat, motivasi dan juga tidak melupakan doa-doa terbaiknya untuk anak-anaknya.

Dan juga untuk suamiku tercinta Banu Musyafa, serta Kakakku Rinno Hidayat, Novita Tri Astuti, dan adiku Muhammad Iqbal Rifa'i dan saudara-saudaraku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu-satu, terimakasih karena kalian tidak pernah lupa mendoakan dan memotivasi saya.

Dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih untuk teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2012 yang selalu memberikan semangat dan motivasi. Semoga Skripsi ini dapat dijadikan bagian dari salah satu bentuk pengabdian penulis kepada orang tua dan keluarga.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT pencipta dan Maha alam semesta yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis terutama dalam rangka penyelesaian skripsi ini. Shalawat teriring salam penulis semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “KEABSAHAN WALI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MADZHAB”.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, itu semua karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Namun akhirnya selalu ada jalan kemudahan, banyak membantu masukan yang berharga kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Syufaat, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan 1 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. H. Khoirul Amru Harahap, Lc.,M.H.I selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan arahan, motivasi, dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Moh. Safwan Mabrur Abd. Halim, selaku Penasehat Akademik Ahwal al-Syakhsiyyah angkatan 2012.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya dosen Fakultas Syari'ah yang selama ini telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, yang selama ini telah memberikan kemudahan administrasi kepada penulis.
10. Segenap Pegawai Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam menyelesaikan penelitian ini.

11. Kedua orang tua tercinta Bapak Darsono dan Mamah Eni Mumtati, yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan moral, material maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Lantunan doa dan harapan yang engkau panjatkan semoga terijabah untuk anakmu. Untuk suamiku Banu Musyafa terimakasih atas doa dan dukunganya.
12. Teman-teman Ahwal-Al-Syakhsiyyah angkatan 2012.
13. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 19 Juni 2017
Penulis,



Zakiyah Isnaeni
NIM. 1223201022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħ	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ظ	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

Ta’ Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya)

- Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.
- ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d’ammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	Fathāh	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	d’ammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū
		Ditulis	<i>Furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au
		Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN	
A. Pengertian wali dan Kedudukannya dalam Pernikahan	21
B. Dasar Hukum Wali Nikah	29

C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	30
D. Macam-macam wali nikah.....	36
BAB III PERWALIAN PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MAZHAB	
A. Perwalian menurut Madzhab Maliki	
1. Wali perempuan menurut Mazhab Maliki.....	42
2. Syarta-syarat wali menurut Mazhab Maliki.....	48
3. Susunan wali menurut Mazhab Maliki.....	48
B. Perwalian menurut Madzhab Syafi'i	
1. Wali perempuan menurut Mazhab Syafi'i.....	49
2. Syarat-syarat wali menurut Mazhab Syafi'i.....	52
3. Susunan wali menurut Mazhab Syafi'i.....	54
C. Perwalian menurut Madzhab Hambali	
1. Wali perempuan menurut Mazhab Hambali.....	55
2. Syarat wali menurut Mazhab Hambali.....	57
3. Susunan wali menurut Mazhab Hambali.....	57
D. Perwalian menurut Madzhab Hanafi	
1. Wali menurut Mazhab Hanafi.....	60
2. Susunan wali.....	67
BAB IV ANALISIS TERHADAP WALI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB	
A. Analisis Persamaan	69
B. Analisis Perbedaan	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	77
C. Kata Penutup	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Blangko Bimbingan
3. Sertifikat bahasa Arab
4. Surat keterangan mengikuti seminar proposal skripsi
5. Daftar hadir seminar proposal
6. Sertifikat bahasa Inggris
7. Sertifikat KKN
8. Sertifikat PPL
9. Sertifikat Komputer
10. Sertifikat OPAK
11. Sertifikat BTA/PPI
12. Sertifikat Seminar regional
13. Surat keterangan lulus ujian komprehensif
14. Surat keterangan lulus seminar
15. Berita acara ujian proposal skripsi
16. Rekomendasi seminar proposal skripsi
17. Surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing
18. Surat usulan menjadi pembimbing skripsi
19. Berita acara sidang judul skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang paling penting bagi manusia dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Islam memandang bahwa perkawinan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri maupun bagi masyarakat. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.¹

Janji yang diikrarkan oleh dua manusia yang berlainan jenis dalam rangka mempertemukan maksud dan tujuan untuk hidup bersama. Realitas inilah yang membuat Tuhan memberikan aturan atau norma serta batasan untuk menjamin agar perkawinan itu dicapai oleh setiap orang. Melalui lembaga perkawinan, maka laki-laki maupun perempuan bisa melakukan apa saja yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya untuk berhubungan seksual.

Perkawinan menurut bahasa artinya *berkumpul dan bercampur*. Sedangkan perkawinan menurut syara' yaitu akad ijab dan qabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang

¹ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, (Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto dan Unggun Religi, 2005), hlm. 108.

kekal, bahagia, dan sejahtera di bawah naungan ridha illahi.² Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan oleh Nabi. Banyak suruhan Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan.⁴

Qs. an-Nur:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

“Dan kawinlah orang-orang yang sendiri diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan”

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. Hukum islam juga ditetapkan oleh kesejahteraan umat, baik untuk hidup di dunia maupun di akherat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam

² Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 250.

³ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 324.

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 43.

masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.⁵

Adapun tentang makna pernikahan secara terminologi ulama fiqih berbeda dalam mengungkapkan pendapatnya, antara lain:

1. *Ulama Hanafi*, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mu;ah dengan sengaja. Artinya laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
2. *Ulama Syafi'i*, mendefinisikan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki, artinya pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. *Ulama Maliki*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. *Ulama Hambali*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah/*at-taqwiij* untuk emndapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.⁶

Dalam suatu pernikahan konsep perwalian merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu syarat legal pernikahan islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan empat Mazhab fikih terdapat

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 13.

⁶ Abdurracman Al-Jaziri, *Kitab Fiqih 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Mishr: Al-Maktabah at-Tijariyyatul Kubra), Juz IV, hlm. 2.

kesepakatan bahwa sebuah perkawinan dipandang sah menurut agama apabila disertai dengan wali. Akan tetapi dikalangan ulama terdapat pandangan yang berbeda terhadap wali, mengenai sejauh mana peran aktif perempuan dalam akad nikah, dan ini terkait dengan perbedaan mengenai apakah wali nikah tersebut merupakan syarat atau rukun nikah.⁷

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

1. Calon Suami

Syarat-syarat calon suami sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Orangny diketahui
- d. Halal untuk menikahi calon mempelai wanita
- e. Rela atau tidak dipaksa
- f. Sedang tidak melakukan ihram
- g. Sedang tidak mempunyai istri 4 orang.⁸

2. Calon Istri

Syarat-syarat calon istri sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Wanita
- c. Halal bagi calon suami
- d. Wanita tidak dalam ikatan perkawinan
- e. Tidak dipaksa/ikhtiyar tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.⁹

⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta, Hidakarya Agung, 1975), hlm. 53.

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 50.

3. Wali

Syarat-syarat wali nikah sebagai berikut:

- a. Laki-laki
- b. Muslim
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Adil (tidak fasik)¹⁰

4. Dua orang Saksi

Syarat-syarat saksi nikah sebagai berikut:

- a. Berakal, bukan orang gila
- b. Baligh, bukan anak-anak
- c. Merdeka, bukan budak
- d. Islam
- e. Dapat mendengar.¹¹

5. Shighah

Yang dimaksud dengan shighah adalah rangkaian kalimat ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan penyerahan yang diucapkan oleh wali, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan yang diucapkan oleh mempelai pria.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 54-55.

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 59.

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 64.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan.¹²

Adanya wali bagi pihak calon mempelai wanita merupakan hal yang sangat urgen, karena dalam prakteknya dalam suatu pernikahan yang mengucapkan “*ijab*” adalah pihak wali dari calon mempelai perempuan dan yang mengucapkan ikrar “*qobul*” ialah dari calon pihak mempelai laki-laki. Oleh karena itu, disinilah letak seorang wali sangat menentukan dan juga dibutuhkan sebagai wakil dari calon mempelai wanita.

Imam Syafi’i, Imam Maliki, dan Imam Hambali sepakat bahwa adanya wali nikah mutlak dibutuhkan dalam setiap akad nikah. Baik wanita yang dinikahkan masih kecil atau sudah dewasa, gadis atau perawan. Hanya saja wanita dewasa yang sudah pernah melakukan hubungan badan (janda) mempunyai *hak persetujuan* dalam menentukan pasangan hidupnya.¹³ Dasar yang mereka gunakan adalah (Q.S An-Nuur: 32)

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 69.

¹³ Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, (Kediri, Duta Karya Mandiri, 2005), hlm. 99.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hambamu yang perempuan”

Hadis Nabi

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ شَا هِدَيْنِ الْعَدْلِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali”

Sedangkan Imam Hanafi berpendapat “Jika wanita itu telah baligh dan berakal sehat, maka ia mempunyai hak untuk mengkad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya ataupun menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu *sekufu* tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu denganya, maka walinya boleh menentangny dan meminta kepada Qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.¹⁴

Dasar yang menjadi acuan (Q.S Al-Baqarah: 232)

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Terj, Masykur, AB*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002), hlm. 345.

Hadis Nabi

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَالِيِّهَا

“Orang lajang (ayim) lebih berhak atas diri mereka ketimbang walinya”

Dalam suatu pernikahan, konsep perwalian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu dari syarat legal pernikahan islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan ulama empat mazhab fiqh terdapat kesepakatan (pendapat jumhur ulama) bahwa sebuah perkawinan dipandang sah menurut agama apabila disertai wali. Akan tetapi di kalangan ulama terdapat pandangan yang berbeda terhadap wali, mengenai sejauh mana peran aktif perempuan dalam akad nikah, dan terkait dengan perbedaan tentang apakah wali nikah tersebut merupakan syarat atau rukun perkawinan.¹⁵

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 20 dinyatakan bahwa seorang wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat, yaitu muslim, berakal dan baligh. Melihat apa yang diisyaratkan KHI tentang perwalian yang harus seorang laki-laki serta tidak diaturnya tentang perwalian yang dilakukan oleh seorang perempuan, sehingga hal ini banyak mengandung banyak pertanyaan apakah perempuan dapat melaksanakan akad nikah bagi dirinya sendiri, bagi anaknya atau tidak.¹⁶

¹⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1975), hlm. 53.

¹⁶ Mohd Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind. Hilcon, 1985), hlm. 184.

Mengingat kondisi di Indonesia sekarang ini di tengah-tengah bergulirnya transformasi sosial yang bergerak sangat cepat, berbagai perubahan dan pergeseran nilai yang terjadi di masyarakat, gerak laju modernitas dan globalisasi melahirkan isu-isu demokrasi sampai ke negara islam, mulailah adanya tatanan baru yang diantaranya berupa pemberian kesempatan luas bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan tinggi sejajar dengan laki-laki, selanjutnya realitas yang berkembang menunjukkan bahwa peran dan kemampuan perempuan tidak bisa diabaikan begitu saja. Banyak jabatan strategis yang di pimpin oleh perempuan, bahkan di negara ini pun pernah dipimpin oleh seorang perempuan dan banyak jabatan lain yang dipegang oleh pejabat perempuan.¹⁷

Akan tetapi dalam permasalahan wali ini para imam madzhab memiliki persepsi yang berbeda-beda, ada yang menyatakan wali harus ada dalam pernikahan dan sebaliknya wali tidaklah menjadi rukun dalam suatu akad nikah, untuk itu penulis akan mencoba meneliti dasar-dasar imam madzhab khususnya pada madzhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah dan madzhab Hanabilah menentukan keberadaan wali perempuan dalam proses pernikahan.

Dengan demikian jelas, tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, yaitu hubungan antara

¹⁷ Mohd Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Ind. Hilcon, 1985), hlm. 184-185

laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Rasulnya.¹⁸

Dengan latar belakang yang penulis gambarkan, penulis mencoba untuk membahas hal tersebut dalam skripsi ini dengan judul “**KEABSAHAN WALI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MAZHAB**”

Adapun yang menjadikan alasan penulis memilih judul ini adalah untuk mengetahui pendapat empat Mazhab tentang kedudukan wali perempuan, serta untuk membandingkan setiap persamaan dan perbedaan pendapat ulama empat mazhab dalam masalah keabsahan wali perempuan.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan salah pengertian tentang judul penelitian di atas, maka perlu dijelaskan beberapa istilah dalam penelitian tersebut, antara lain:

1. Keabsahan

Keabsahan menurut KBBI adalah keputusan legal sah tidaknya suatu hukum.

2. Wali Perempuan

Wali Perempuan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada seorang perempuan

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 13.

orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai, demi kemaslahatannya sendiri.¹⁹

3. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

4. Ulama empat mazhab

Menurut Abdurahman, ulama empat Mazhab adalah dalam istilah islam berarti pendapat, paham, atau aliran seseorang mujtahid dalam islam yang digelar Imam seperti Mazhab Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali.²¹

Jadi yang dimaksud Keabsahan wali perempuan dalam pernikahan perspektif empat mazhab adalah keputusan legal sah tidaknya suatu hukum kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang di limpahkan oleh perempuan dalam suatu pernikahan menurut perspektif ulama empat mazhab.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Terj, Maykur, AB*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002), hlm. 345.

²⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

²¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 72.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari judul skripsi yang penulis tentukan adalah “Bagaimana keabsahan wali perempuan dalam pernikahan perspektif ulama empat Mazhab?”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian penulis skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui keabsahan wali perempuan dalam pernikahan perspektif ulama empat Mazhab.

2. Adapun kegunaan penelitian penulis skripsi ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

1) Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

2) Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang adanya pendapat bahwa seorang perempuan dapat menjadi wali dan menjadi wakil dalam suatu akad pernikahan, disamping pendapat yang tidak membolehkannya.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi peneliti, diharapkan sebagai masukan untuk mengembangkan wawasan dan bahan untuk bahan dokumentasi untuk penelitian lebih lanjut.

- 2) Untuk memenuhi syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.

E. Telaah Pustaka

Azmi Afandi dalam skripsinya yang berjudul *Kedudukan Wali Mujbir Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)* dalam analisisnya menjelaskan tentang perbedaan pendapat anatara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai wali mujbir, menurut Imam Syafi'i melarang wanita dewasa menikahkan diri sendiri sementara Imam Hanafi membolehkan. Menurut Imam Syafi'i hanya wali yang boleh menikahkan sejalan dengan itu Imam Syafi'i mengakui adanya hak *ijbar* wali, sementara Imam Hanafi yang mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai wanita secara mutlak.²²

Rasyid dalam skripsinya yang berjudul *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i* menjelaskan bahwa kedudukan wali dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah adalah sunnah hukumnya. Oleh karena itu bagi seorang wanita yang sudah baligh dapat melakukan akad nikah sebagaimana dapat melakukan transaksi jual beli. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i kedudukan wali dalam pernikahan adalah rukun. Oleh karena itu, seorang wanita tidak dapat menikah tanpa adanya wali.²³

Muhammad Jawad Mughniyah melalui karyanya *Fiqh Lima Mazhab*, tentang wali nikah mengemukakan bahwa perwalian dalam perkawinan

²² Azmi Afandi, *Kedudukan Wali Mujbir Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)*, Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004

²³ Rasyid, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i* (Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004)

merupakan kekuasaan atau wewenang syar'i segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.²⁴

Kompilasi Hukum Islam pasal 19 juga menyatakan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.²⁵

Amir Syarifudin menyatakan bahwa keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan wali dapat berkedudukan sebagai seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan.²⁶

Abdul Rahman Ghozali, melalui karyanya *Fiqh Munakahat* menyatakan bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, diisyaratkan harus baligh mengerti, dan seagama bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.²⁷

Menurut Azhar Basyir, melalui karyanya "*Hukum Perkawinan Islam*" menyatakan bahwa wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah, dan kakek (bapak dan

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Terj Masykur AB*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), hlm. 345.

²⁵ Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 20.

²⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 69.

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 169.

seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwaliannya selain mereka tidak berhak ijbar, oleh karena itu wali *mujbir* yang mengawinkan perempuan gadis dibawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan.²⁸

Zakiah Daradjat dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Fiqh*, menjelaskan bahwa wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiyat, tidak fasik, ia orang baik-baik, orang sholeh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat yang munkar.²⁹

Pembahasan wali nikah memang sudah banyak sekali dikaji, baik berupa buku, tulisan, makalah, dan skripsi. Misalnya skripsi saudara Walidi yang berjudul “*Wali Nikah Menurut Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i*.”³⁰ Dan skripsi saudara Sehona yang berjudul “*Syarat Kemutlakan Laki-Laki Sebagai Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Antara Abu Hanifah dan Ibn Hazm*.”³¹ Serta skripsi saudara Wardah Nuroniyah yang berjudul, “*Perempuan sebagai Wali Nikah (Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan Syafi’i serta Relevansinya di Indonesia)*”³² yang membahas tentang perbandingan dua pendapat dan beberapa skripsi tersebut mengenai tentang wali nikah secara umum. Sedangkan penulis mengkaji tentang bagaimana keabsahan wali perempuan dalam pernikahan menurut ulama empat mazhab.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 42-43.

²⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh II*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1999), hlm. 82.

³⁰ Walidi, *Wali Nikah Menurut Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i*. (Skripsi Fakultas Syari’ah, 1997)

³¹ Sehona, *Syarat Kemutlakan Laki-Laki Sebagai Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Antara Abu Hanifah dan Ibn Hazm*. (Skripsi Fakultas Syari’ah, 2000)

³² Wardah Nuroniyah yang berjudul, “*Perempuan sebagai Wali Nikah (Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan Syafi’i serta Relevansinya di Indonesia)*

Serta pandangan Mazhab Hanafi yang membolehkan perempuan menjadi wali nikah yang mana pendapat ini bertentangan dengan mayoritas pendapat Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali tentang perempuan tidak bisa menjadi wali dalam suatu pernikahan.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan penghitungan, maksudnya penelitian tidak berwujud angka-angka tetapi kata-kata,³³ yang lebih rinci sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau (*Library research*) yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini dan juga literatur lainnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulis ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan studi masalah ini.³⁴ Dan juga penulis akan mencari data-data atau referensi-referensi yang berkaitan dengan Keabsahan wali perempuan dalam pernikahan menurut ulama empat Mazhab, yang akan diterangkan dalam Bab III.

³³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 236.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis meliputi dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan mengenakan atau pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁵

Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu kitab *al-Fiqh Mazhab Syafi'i* karangan Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Lima Mazhab* karangan Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* karangan Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, karya Wahbah al-Zuhaily, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Karangan Suci Naila Sufa, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Karangan Huzaemah Tahido Yanggo. dan lain sebagainya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumen dan arsip-arsip resmi yang mendukung permasalahan yang sedang dikemukakan.³⁶ Sedangkan data sekunder atau yang mendukung terhadap sumber data primer adalah bahan-bahan pustaka antara lain seperti *Fiqh Munakahat* karangan Abdul Rahman Ghozali, *Hukum Perkawinan Islam*, karangan Abdul Azhar Basyir, *Akad*

³⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), hlm. 91.

³⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.

Wanita Hamil dan Anaknya karangan Memed Humaedillah, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah* karangan Masykur Khoir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, karangan Zainudin Ali dan lain sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang telah dihimpun, maka penyusun perlu dan berusaha menganalisis dengan teliti dan selektif, dengan mempergunakan metode sebagai berikut:

a. Analisis Content

Yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik kesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.³⁷

Penulis mengambil pendapat dari berbagai ulama dalam berbagai buku yang telah dikumpulkan, kemudian memahami isi dari berbagai buku atau kitab yang terkait dengan wali nikah, serta penulis melakukan analisis dari berbagai pendapat tersebut untuk dapat menemukan kesimpulan.

b. Analisis Komparatif

Suatu metode yang menganalisa data-data atau pendapat yang berbeda dengan memperbandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.

³⁷ Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta 1999). Hlm. 13.

Metode ini penulis terapkan dalam bab IV yang akan memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendapat ulama atau pakar hukum islam yang klasik atau kontemporer, yang berkaitan dengan wali nikah perempuan sehingga bisa dibandingkan antara pendapat satu dengan pendapat lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka perlu dikemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisanya yaitu:

Bab Pertama, pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menyajikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tinjauan umum tentang wali nikah dengan rincian: pengertian wali, syarat-syarat wali, tujuan dan fungsi wali, dalam pernikahan serta pembagian dan kedudukan wali dalam pernikahan, sekaligus tinjauan Undang-Undang negara mengenai perwalian.

Bab Ketiga, perwalian perempuan perspektif ulama empat mazhab membahas tentang perwalian menurut Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali.

Bab Keempat, hasil temuan dan analisis terhadap keabsahan wali perempuan dalam pernikahan perspektif ulama empat mazhab meliputi: Analisis terhadap pendapat Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i,

dan Mazhab Hambali. Serta persamaan dan perbedaan terhadap keabsahan wali perempuan dalam pernikahan perspektif ulama empat Mazhab.

Bab Kelima, penutup bab yang berisikan kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. kemudian pada bagian akhir penelitian terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut Madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali jika seseorang wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak untuk mengawinkan dirinya ada wali, akan tetapi bila ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu dari wali. Namun pengucapan akad adalah wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad sendiri memerlukan persetujuan. Persetujuan dari janda adalah wajib, adapun yang berhak melakukan akad nikah adalah wali.

Sedangkan menurut Madzhab Hanafi bahwa sah nikah wanita dewasa yang berakal tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya sekufu dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Hanafi juga membolehkan wanita dewasa yang telah baligh dan berakal sehat memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan ataupun janda. Tidak seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya syarat yang dipilih itu sekufu. Tetapi bila dia memilih seseorang laki-laki yang tidak sekufu denganya maka wali boleh

menentanginya dan meminta kepada hakim untuk membatalkan akad nikahnya.

Kaidah-kaidah kewenangan yang telah ditetapkan untuk sah bertindak semua itu menjadi dalil yang jelas untuk orang yang berpendapat sah akad dengan ijab wanita dewasa yang merdeka, baik untuk diri mereka sendiri ataupun untuk orang lain dengan pemberian kuasa oleh mereka, dan untuk menjaga hak wali, cukup dengan jalan minta izin padanya mengenai perkawinan yang tidak *sekufu* atau diterima sanggahannya mengenai akad itu apabila ia tidak mau memberi izin dan kami mengatakan bahwa untuk memelihara adab islamiah, lebih baik mengambil pendapat wali dan ia sendiri yang melaksanakan akad supaya kita tidak dituduh dari adat kebiasaan.

Dari syarat islam yang menetapkan hak wanita dalam kehidupan umum dan memberi hak kepadanya dalam hidup rumah tangga sebagai juga hak laki-laki dan membolehkannya ia melakukan tindakan hukum, disamping memelihara *'iffah* dan kehormatan sungguh jauh sekali kalau orang mengatakan bahwa syariat islam itu menjadikan ijab wanita merusak akad, baik wali hadir maupun tidak hadir, baik rela maupun tidak rela. Dan apabila ada *syubhat* dalam hal wali jauh atau ia tidak mengizinkannya, maka apa pula *syubhat-nya* hal wali hadir atau ia mengizinkannya.

B. Saran-Saran

1. Keberadaan seorang wali sangat berguna ketika pada saat suami istri sedang mengalami permasalahan dalam kehidupan keluarga, karena tidak selamanya kehidupan rumah tangga berjalan dengan lurus dan disinilah peranan wali sangat dibutuhkan untuk membantu keutuhan rumah tangga anaknya agar tidak berakhir dengan kegagalan dalam rumah tangga (perceraian).
2. Mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh negara (pemerintah), agar pernikahan tersebut menjadi sakral baik secara syar'i dan Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.
3. Permasalahan wali dalam pernikahan perlu disosialisasikan dalam pertemuan atau forum pengajian seperti pada kutbah-kutbah, kajian islam, ceramah, kulyah subuh.

C. Kata Penutup

Puji syukur alhmdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, hanya dengan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Walaupun masih banyak ketidaksempurnaan karena banyaknya kekurangan yang peneliti hadapi dan sedikitnya kemampuan kami, maka kami berharap atas kritik dan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya karya kecil ini namun harapan kami semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semuanya.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik tenaga, pikiran serta materi demi lancarnya skripsi ini. Semoga untuk mereka akan mendapatkan imbalan yang lebih baik. Amin

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat dicatat sebagai amal kebaikan serta mendapatkan ridha Allah SWT. Amiiin Ya Rabbal'amin.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi Azmi, *Kedudukan Wali Mujbir Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)*, Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004
- Al- Gazy bin Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*. Surabaya: Hidayah, 1992.
- Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- al-Zuhaili Wahbah, *fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta:Almahira, 2010.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta:RajaGrafindo Persada 2004.
- Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 1987, orang yang ditunjuk menjadi wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Daradjat Zakiah, *Ilmu Fiqh II*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1999.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentshih al-Qur'an. Depok: Cahaya al-Qur'an, 2008.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Dolly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta:Bulan Bintang, 1998.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hamidah Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hasan Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasan Muhammad Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Permada Media 2003.

- Humaedillah Memed, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani Prees, 2002.
- Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Jazairi Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Junaidi Dedy, *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademi Pressindo, 2003.
- Khoir Masykur, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*. Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005.
- Kuzari Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Grafindo Persada 1995.
- Mas'ud Ibnu, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab. Terj, Masykur AB*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002.
- Muhammad Syaikh Kamil Uwaidah, *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Munti Ratna Batara dan Anisah Hindun. *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2005.
- Musthofa & Dedi Supriadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009.
- Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Ind. Hilcon, 1985.
- Ramulyo Mohd Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind. Hilcon, 1985.
- Rasyid, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i*. Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004.
- Ridha A. Muhammad, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: CV Asy Syifa, 1990.
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*. Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto dan Unggun Religi, 2005.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

- Sabiq Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif, 1981.
- Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta 1999.
- Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Suryabrata Sumadi, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Syaltout Syaikh Mahmoud, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*. Jakarta: PT Bulan Bintang 1996.
- Syaltut Mahmud dan Sayis 'Ali-As, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana, 2006.
- Tihami, *Fiqh Munakahat (Fiqh nikah lengkap)*. Jakarta: Rajawali pers, 2013.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Walidi, *Wali Nikah Menurut Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i* . Skripsi Fakultas Syari'ah, 1997
- Yanggo Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarat: Logos, 1997.
- Yazid al-Qazwaini bin Abu 'Abdillah Muhammad, *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1975.
- Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Surabaya: Hidayah, 1993.
- Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.